



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/PID.TPK/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.PdI Als.**
Drs. H. FIKRI, M.PdI Als. H. MUHAMMAD FIKRI;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun / 02 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian, Kelurahan Uma Sima,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : PNS (Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa / PP-SPM);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
12. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko Nomor 58 A Kota Mataram berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.SUS.TPK/2021/PN Mtr tanggal 9 Pebruari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mtr. tanggal 18 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PID.TPK/2021/PT.MTR tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/SBBSR /Ft.1/ 11/2020 tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI** selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan JOHAN SATRIA, S.IP selaku wakil direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE (*telah dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018, dimana Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB, untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa sendiri mendapatkan 4 kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing ± 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah).
- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp18.231.420.000,00, dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.436.776.000,00. DIPA Tahun 2018 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi 7 dengan anggaran sebesar Rp18.645.868.000,00 termasuk didalamnya untuk anggaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.240.558.000,00.

- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
- Pada tanggal 23 Mei 2018, sdr. MUHAMMAD FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut :

Nama Program	Bimas Islam
Nama Kegiatan	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji A. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara B. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	A. KUA Kecamatan Labangka Rp 1.510.776.000,00 B. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp 1.652.546.000,00
HPS Fisik	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir A. KUA Kec. Labangka Rp 1.391.800.000,00 B. KUA Kec. Moyo Utara Rp 1.533.546.000,00

Halaman 4 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1	Ibnu Ahmad Sibawaih NIP. 198503312005011001	Ketua
2	I.B. Indra Suryadharma, S.Si NIP. 198209052008011008	Sekretaris
3	Siti Nurmalah NIP. 198302122008012009	Anggota
4	Suryadin, SE NIP. 197806112007101002	Anggota
5	Ani Suryani, S.Pd.I NIP. 197807182005012004	Anggota

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka;

- Setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website ipse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh persero komanditer an. Muhammad Erry Satriawan, SH. Dimana yang mengikuti atau mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018 sebanyak 52 Peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 10 perusahaan dan berdasarkan pembukaan penawaran, CV. SAMAWA TALINDO berada di urutan ke 5 dari 10 penawar, pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. GERHANA (urutan 1), CV. SAMAWA TALINDO (urutan ke 5), CV. TRIDAYA UTAMA (Urutan ke 9). Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi bahwa CV. GERHANA tidak dapat menunjukkan keaslian ijasah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB DUMP TRUCK dari pemberi dukungan sehingga CV. SAMAWA TALINDO ditetapkan sebagai pemenang dan CV. TRIDAYA UTAMA sebagai pemenang cadangan dikarenakan lengkap.
- Pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal 9 Juli 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000
Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang
Harga Penawaran: Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA
NPWP : 73.982.059.5-915.000
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya Lombok Tengah
Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Berdasarkan surat Ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pelelangan sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.

Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst KUA.Labangka / 2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan
- 3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo Resource sebagai Pemenang Lelang.

Maka penawaran:

- 1) Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018
- 2) Tanggal : 21 Juni 2018
- 3) Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 4) Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource
- 5) NPWP : 80.672.236.9-913.000
- 6) Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
- 7) Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

dinyatakan diterima/disetujui.

- Selanjutnya terbit Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan keatau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

- Bahwa Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai mana termuat dalam kontrak nomor : 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka Yang Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 mensyaratkan sebagai berikut:

1. LINGKUP PERKERJAAN

Penyedia yang berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat PPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang di temukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu, penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang di tentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) Semua konstruksi dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
 - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya
 - 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir.
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
- 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau di perbaiki oleh penyedia atau tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompesansi.

13. LAPORAN HASIL PERKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan di catat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Halaman 11 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Laporan harian berisi:

1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan
 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugas nya
 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lain nya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan
 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
- d. Laporan harian di buat oleh penyedia, apabila di perlukan di periksa oleh konsultan dan di setuju oleh wakil PPK
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan beri hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan pejabat penerima hasil pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambat nya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karna kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan pejabat

Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hasil pekerjaan.

- c. Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di selesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh pejabat penerima hasil pekerjaan .
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan sertifikat garansi sebesar 5% dari harga SPK.

16. JAMINAN CACAT MUTU ATAU GARANSI PEMELIHARAAN

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang di sebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyediaan, atau cacat mutu akibat desain, bahan, cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan dua belas bulan setelah serah terima konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut .
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang di tunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam .

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila di setuju oleh para pihak, meliputi :

Halaman 13 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan pekerjaan di sebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usuk PPK

18. PERISTIWA KONPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
 2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia
 3. PPK tidak memberikan Gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang di butuhkan
 4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah di laksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
 8. Ketentuan lain dalam SPK
- b. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyediaan gagal atau lalai untuk

Halaman 14 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai termasuk:
 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hal milik PPK
 2. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan
 3. Biaya langsung demobilisasi personil
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
 1. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban nya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
 2. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan
 3. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
 4. penyedia berada dalam keadaan pailit

Halaman 15 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
6. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% dari SPK dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan
7. Pengawasan pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari
8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK
9. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan atau
10. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Penyedia membayar denda dan atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin
 3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
 4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan

Halaman 16 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadikan alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun pesonil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dari keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran berdasarkan cara termin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 17 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.

2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu

Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5% = Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan antara lain :

- a. Penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/matrial dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan
 - c. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
 - d. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- Setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana surat tersebut berisi :
1. Macam Pekerjaan : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 2. Jenis Kontrak : Lumpsum
Yang berarti Penyedia/rekanan/pemborong/ pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa
 3. Tanggal mulai kerja : 19 Juli 2018
 4. Syarat-syarat : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat

Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

5. Waktu : selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender penyelesaian terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1

November 2018

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan mengingatkan dan menghibau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada PPK.
- Menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.

Halaman 20 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada PPK.
- Menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.176.400,00 (30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00).
- Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2018, PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.000,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang dtujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00 (termasuk PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar

Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp331.567.320,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Lalu uang sebesar Rp331.567.320,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Lalu saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp331.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018
- Pada tanggal 13 September 2018, PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.
- Terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:
 - a. Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan
 - b. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami

Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan

- c. Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode pekerjaan dengan sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Gating dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata lantai 1	1-5 Oktober 2018	
8	Plesteran dinding dan acian Lt 1	2-8 Oktober 2018	
9	Plafon Lt 1 dan Lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik Lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan	10-15 Oktober 2018	

Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemasangan ACP dan lain lain		
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	10-18 Oktober 2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas Angin	10-15 Oktober 2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	
20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

d. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

- 1) Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri;
- 2) Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri;
- 3) Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri;
- 4) Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri;
- 5) Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri;
- 6) Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri;
- 7) Pekerjaan Penggalian Septictank dan saluran dengan tim tersendiri;
- 8) Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri;
- 9) Pengecatan dengan team tersendiri;
- 10) Pemasangan keramik dengan tim tersendiri;
- 11) Listrik dengan tim tersendiri;

e. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas

f. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress

Halaman 24 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 4

- g. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak
- h. Bahwa sesuai dengan taget yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.
- Pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknis lapangan serta diketahui oleh PPK. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.
- Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras Mohon Segera Koordinasi dan Menghadap yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :
 - a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung).

Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini
- d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:
 - a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termyn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:
 - Pembayaran Termyn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35%
 - Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75%
 - Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%
 - b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 - c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 - d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini (lampiran belum ada)
 - e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
 - f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rek : CV Samawa Talindo Resource
No Rek : 0172216115027
Bank : PT Bank NTB Cabang Taliwang
Nilai Pembayaran Uang : Rp 331.567.320,00

Muka

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.
- Sementara itu tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termyn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. Lalu pada tanggal 2 November 2018, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 260.517.180,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource.
- Pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 260.517.180,00 (termasuk PPN sebesar Rp. 23.683.380,00 dan PPh sebesar Rp. 4.736.676) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 232.097.124.124,00

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah dipotong PPN sebesar Rp23.683.3890,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.736.676,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan pada hari itu juga tanggal 6 November 2018, uang sebesar Rp232.097.124,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. sebesar Rp232.000.000,00.

Pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:

1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalaikan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.
2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari pejabat pembuat komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima
 - a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor 23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran consultan pengawas surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.
 - b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi

Halaman 28 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.

- c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.
3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami
4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.
 - b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
 - c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.

Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
 - e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%
 - f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018, pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemasangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
 - g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
 - h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
 - i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
 - j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.
5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akan di dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%
7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas
8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:
- a. Blacklist perusahaan
 - b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan,

Halaman 30 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib

c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami

d. siap diproses secara hukum.

9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ ("tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah") di bank Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyetoran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.

10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.

11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktur akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.

- Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.

- Sementara itu Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:

1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitas dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak.

Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut
4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.

- Pada tanggal 18 Desember 2018, PPK tanpa sebelumnya ada surat permintaan pembayaran oleh CV. Samawa talindo resource untuk melakukan pembayaran, menerbitkan SPP yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPP tersebut yaitu :

No	SPP		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	Retensi
Jumlah			607.873.420,00	

- Selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi dengan tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, sebagaimana telah disyaratkan dalam Kontrak, antara lain :
 - o Penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - o Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/matrial dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan
 - o Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
 - o Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

Halaman 32 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172/4200 01/2018	18/12/ 2018	347.356.240,00	13.533.360,00	2.706.672,00	-	Termin II
2	00173/4200 01/2018	18/12/ 2018	198.489.280,00	18.044.480,00	3.608.896,00	6.202.790,00	Termin III
3	00174/4200 01/2018	18/12/ 2018	62.027.900,00	5.638.900,00	1.127.780,00	-	Retensi
Jumlah			607.873.420,00	37.216.740,00	7.443.348,00	6.202.790,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SP2D tersebut yaitu :

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	181012401000056	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	181012401000052	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	181012401000053	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah			557.010.542,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sebesar Rp557.010.542,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari :

No	Tgl	Jumlah Uang	Keterangan
1	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah		557.010.542,00	

- Pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain :

1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80%
 - b. Pemasangan apat belum selesai 40 %
 - c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai 70 %
 - d. Instalasi listrik belum selesai 50 %
 - e. Instalasi air belum selesai 0 %
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 %
 - g. Carport belum selesai 60 %
 - h. Aula nikah belum seselsai 90%
 - i. Partisi ruangan belum selesai 0 %
 - j. Ruang kepala belum selesai 2 %
 - k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 %
 - l. Paving belum selesai 20 %
 - m. Pagar belum selesai 90 %
 - n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuai gambar 95%
 - o. Bangunan belum dicat 0 %
 - p. Tangga belum selesai 50 %
 - q. Resepsionis belum selesai 0 %
 - r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 %
 - s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 %
 - t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 %
2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% - 100%
3. Dokumen IMB dan IMB
4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya
5. Dokumen hasil uji lab
6. Pembersihan dan penataan taman
7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan
8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan
9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat

Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterlambatan pekerjaan.

11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku.
12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut.
13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.
15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.
21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA

Halaman 35 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limphan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.

- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik. Dimana pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 terdakwa menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli s.d. 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil

Halaman 36 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018)

Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.

c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13 September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.

d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.

e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%.

- Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:

a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.

b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.

c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.

d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.

e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)

f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:

- Uji mutu beton
- Penilaian Kuantitas Pekerjaan
- Penilaian Kualitas Pekerjaan

g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:

- Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak
- Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.

- Pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:

- a. Titik I Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
- b. Titik II Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
- c. Titik III Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
- d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²

Halaman 38 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
- h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²
- l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
- m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²
- Bahwa Uji *Hammer Test* Konstruksi dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test* didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.
Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".
- Bahwa kerugian Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1)	Realisasi Pembayaran sesuai SP2D	R p	1.240.558.000,00	
	Dikurangi PPN	R p	94.733.520,00	
	Dikurangi PPh	R p	18.946.704,00	-
	Pembayaran SP2D setelah Dikurangi PPN dan PPh		Rp	1.126.877.776,00
2)	Assesories Interior/Meubelair		Rp	90.199.594,50
3)	Nilai Pekerjaan Fisik Terpasang yang Sesuai Spesifikasi Teknis Kontrak		Rp	0,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		Rp	1.036.678.181,50

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999**

Halaman 40 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H. FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI** selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam, DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan JOHAN SATRIA, S.IP selaku wakil direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE (*telah dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018, dimana Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB, untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa sendiri mendapatkan 4 kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing ± 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah).

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp18.231.420.000,00, dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.436.776.000,00. DIPA Tahun 2018 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi 7 dengan anggaran sebesar Rp18.645.868.000,00 termasuk didalamnya untuk anggaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.240.558.000,00.
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam, DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
- Pada tanggal 23 Mei 2018, sdr. MUHAMMAD FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	:	Bimas Islam
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji A. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara B. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	:	A. KUA Kecamatan Labangka Rp

Halaman 42 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.510.776.000,00
	B. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp	1.652.546.000,00
HPS Fisik	:	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir
	A. KUA Kec. Labangka Rp	1.391.800.000,00
	B. KUA Kec. Moyo Utara Rp	1.533.546.000,00

- Pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1	Ibnu Ahmad Sibawaih NIP. 198503312005011001	Ketua
2	I.B. Indra Suryadharma, S.Si NIP. 198209052008011008	Sekretaris
3	Siti Nurmalah NIP. 198302122008012009	Anggota
4	Suryadin, SE NIP. 197806112007101002	Anggota
5	Ani Suryani, S.Pd.I NIP. 197807182005012004	Anggota

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka

- Setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website lpse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh persero komanditer an. Muhammad Erry Satriawan, SH. Dimana yang mengikuti atau mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018 sebanyak 52 Peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 10 perusahaan dan berdasarkan pembukaan penawaran, CV. SAMAWA TALINDO berada di urutan ke 5 dari 10 penawar, pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. GERHANA (urutan 1), CV. SAMAWA TALINDO (urutan ke 5), CV. TRIDAYA UTAMA (Urutan ke 9). Berdasarkan hasil pembuktian

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi bahwa CV. GERHANA tidak dapat menunjukkan keaslian ijazah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB DUMP TRUCK dari pemberi dukungan sehingga CV. SAMAWA TALINDO ditetapkan sebagai pemenang dan CV. TRIDAYA UTAMA sebagai pemenang cadangan dikarenakan lengkap.

- Pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal 9 Juli 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000
Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
KelurahanMenala Kecamatan Taliwang
Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan RibuRupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA
NPWP : 73.982.059.5-915.000
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya Lombok Tengah
Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima PuluhSatu Ribu Rupiah)

- Berdasarkan surat ketua Pokja ULP nomor : 13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut PPK

Halaman 44 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pelelangan sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
- 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst KUA.Labangka / 2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan
- 3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo Resource sebagai Pemenang Lelang.

Maka penawaran:

- 1) Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018
- 2) Tanggal : 21 Juni 2018
- 3) Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 4) Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource
- 5) NPWP : 80.672.236.9-913.000
- 6) Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
- 7) Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

dinyatakan diterima/disetujui.

- Selanjutnya terbit Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Halaman 45 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
- b. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai mana termuat dalam kontrak nomor : 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka Yang Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 mensyaratkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LINGKUP PERKERJAAN

Penyedia yang berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)

4. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat PPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat di berikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang di temukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu, penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan

6. PERPAJAKAN

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai peleburan (merge) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK. Maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK

9. ASURANSI

- Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - Semua konstruksi dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
 - Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya
 - Perlindungan terhadap kegagalan bangunan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

Halaman 48 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir.

- 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan dan personil
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh sakit atau kematian pihak ketiga
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau di perbaiki oleh penyedia atau tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompesansi.

13. LAPORAN HASIL PERKERJAAN

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan di catat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan
 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugas nya
 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lain nya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan
 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
- d. Laporan harian di buat oleh penyedia, apabila di perlukan di periksa oleh konsultan dan di setujui oleh wakil PPK
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan pejabat penerima hasil pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambat nya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karna kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.

Halaman 50 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan pejabat penerima hasil pekerjaan.
- c. Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di selesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh pejabat penerima hasil pekerjaan .
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan sertifikat garansi sebesar 5% dari harga SPK.

16. JAMINAN CACAT MUTU ATAU GARANSI PEMELIHARAAN

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang di sebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyediaan, atau cacat mutu akibat desain, bahan, cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan dua belas bulan setelah serah terima konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut .
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang di tunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam .

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila di setuju oleh para pihak, meliputi :
 1. Perubahan pekerjaan di sebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 3. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usuk PPK

18. PERISTIWA KONPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
 2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia
 3. PPK tidak memberikan Gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang di butuhkan
 4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah di laksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
 8. Ketentuan lain dalam SPK
- b. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang

Halaman 52 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyediaan gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai termasuk:
 - 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hal milik PPK
 - 2. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan
 - 3. Biaya langsung demobilisasi personil
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
 - 1. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban nya

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

2. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan
3. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
4. penyedia berada dalam keadaan pailit
5. penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
6. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% dari SPK dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan
7. Pengawasan pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari
8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK
9. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan atau
10. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Penyedia membayar denda dan atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan

Halaman 54 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin
3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan
- c. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadikan alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun pesonil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dari keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang

Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran berdasarkan cara termin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.
2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga

Halaman 56 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5% = Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan **setelah selesai masa pemeliharaan** dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

Dokumenpenunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan antara lain :

- a. Penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/matrial dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan
 - c. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
 - d. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- Setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana surat tersebut berisi:
1. Macam : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji

Halaman 57 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : KUA Kecamatan Labangka
- 2 Jenis : Lumpsum
- Kontrak : YangberartiPenyedia/rekanan/pemborong/pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa
- 3 Tanggal : 19 Juli 2018
- mulai kerja
- 4 Syarat- : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat
syarat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
pekerjaan
- 5 Waktu : selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender
penyelesaian terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018
- 6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan

Halaman 58 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari tanggal kontrak. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada PPK.

- Menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada PPK.
- Menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.176.400,00 (30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00).
- Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2018, PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.000,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00 (termasuk PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp331.567.320,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Lalu uang sebesar Rp331.567.320,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Lalu saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp331.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018
- Pada tanggal 13 September 2018, PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.
- Terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:

Halaman 60 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan
- Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan
- Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode pekerjaan dengan sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Gating dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata lantai 1	1-5 Oktober 2018	
8	Plesteran dinding dan	2-8 Oktober 2018	

Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	acian lt 1		
9	Plafon lt 1 dan lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan pemasangan ACP dan lain lain	10-15 Oktober 2018	
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	10-18 Oktober 2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas Angin	10-15 Oktober 2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	
20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

d. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

- 1) Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri
- 2) Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri
- 3) Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri
- 4) Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri
- 5) Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri
- 6) Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri
- 7) Pekerjaan Penggalian Septictank dan saluran dengan tim tersendiri

Halaman 62 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri
 - 9) Pengecatan dengan team tersendiri
 - 10) Pemasangan keramik dengan tim tersendiri
 - 11) Listrik dengan tim tersendiri
- e. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas
- f. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress pada point 4
- g. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak
- h. Bahwa sesuai dengan taget yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.
- Pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknisi lapangan serta diketahui oleh PPK. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.
- Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras Mohon Segera Koordinasi dan Menghadap yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran

Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :

- a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung).

Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

- b. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- c. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini
- d. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

- Pada tanggal 18 Oktober 2018, PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:

- a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termyn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:

- Pembayaran Termyn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35%
- Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75%
- Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%

- b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk

Halaman 64 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini (lampiran belum ada)

e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.

f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Nama Rek	: CV Samawa Talindo Resource
No Rek	: 0172216115027
Bank	: PT Bank NTB Cabang Taliwang
Nilai Pembayaran Uang Muka	: Rp 331.567.320,00

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.

- Sementara itu tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termyn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. Lalu pada tanggal 2 November 2018, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 260.517.180,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource.

- Pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum

Halaman 65 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 260.517.180,00 (termasuk PPN sebesar Rp. 23.683.380,00 dan PPh sebesar Rp. 4.736.676) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 232.097.124.124,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp23.683.3890,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.736.676,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan pada hari itu juga tanggal 6 November 2018, uang sebesar Rp232.097.124,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. sebesar Rp232.000.000,00.

- Pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resoure menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:
 1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalaikan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.
 2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari pejabat pembuat komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima
 - a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor

Halaman 66 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran consultan pengawas surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.

- b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.
 - c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
 - d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.
3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami
 4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai

Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.
 - b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
 - c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.
 - d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
 - e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%
 - f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018, pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemasangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
 - g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
 - h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
 - i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
 - j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.
5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akandi dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%

Halaman 68 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas
8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:
 - a. Blacklist perusahaan
 - b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan, maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib
 - c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami
 - d. siap diproses secara hukum.
9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ (“tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah”) di bank Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyetoran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.
10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.
11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktur akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.
 - Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
 - Sementara itu Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku

Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:

1. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
 2. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatis dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
 3. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut
 4. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
 5. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.
- Pada tanggal 18 Desember 2018, PPK tanpa sebelumnya ada surat permintaan pembayaran oleh CV. Samawa talindo resource untuk melakukan pembayaran, menerbitkan SPP yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPP tersebut yaitu :

No	SPP		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	

- Selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi dengan tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, sebagaimana telah disyaratkan dalam Kontrak, antara lain :
- o Penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan

Halaman 70 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/matrial dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan
- o Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
- o Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu :

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172/4200 01/2018	18/12/2 018	347.356.240,00	13.533.360,00	2.706.672,00	-	Termin II
2	00173/4200 01/2018	18/12/2 018	198.489.280,00	18.044.480,00	3.608.896,00	6.202.790,00	Termin III
3	00174/4200 01/2018	18/12/2 018	62.027.900,00	5.638.900,00	1.127.780,00	-	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	37.216.740,00	7.443.348,00	6.202.790,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SP2D tersebut yaitu :

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	181012401000056	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	181012401000052	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	181012401000053	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
	Jumlah		557.010.542,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sebesar Rp557.010.542,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari:

No	Tgl	Jumlah Uang	Keterangan
1	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah		557.010.542,00	

- Pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain:
 - a. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80 %
 - b. Pemasangan atap belum selesai 40 %
 - c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai 70 %
 - d. Instalasi listrik belum selesai 50 %
 - e. Instalasi air belum selesai 0%
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 %
 - g. Carport belum selesai 60 %
 - h. Aula nikah belum selesai 90 %
 - i. Partisi ruangan belum selesai 0 %
 - j. Ruang kepala belum selesai 2 %
 - k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 %
 - l. Paving belum selesai 20 %
 - m. Pagar belum selesai 90 %
 - n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasang sesuaigambar 95%
 - o. Bangunan belum dicat 0 %
 - p. Tangga belum selesai 50 %
 - q. Reseptionis belum selesai 0%
 - r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 %
 - s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 %
 - t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 %
 - b. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0 – 100 %
 - c. Dokumen IMB dan IMB
 - d. Bukti penambahan daya dan penambahan daya
 - e. Dokumen hasil uji lab
 - f. Pembersihan dan penataan taman
 - g. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan
 - h. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan

Halaman 72 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
- j. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan.
- k. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku.
- l. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut.
- m. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.
- n. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.
- o. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
- p. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
- q. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.
- r. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
- s. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.

Halaman 73 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.
- u. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.

Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.

- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik. Dimana pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 terdakwa menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli s.d. 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai

Halaman 74 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018) Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.
 - c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13 September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.
 - d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.
 - e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%.
- Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:
- a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
 - b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
 - c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.
 - d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.

- e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)
- f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:
 - Uji mutu beton
 - Penilaian Kuantitas Pekerjaan
 - Penilaian Kualitas Pekerjaan
- g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:
 - Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak
 - Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.
- Pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Titik I Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²
 - b. Titik II Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
 - c. Titik III Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
 - d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30

Halaman 76 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg/cm²

e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²

f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²

g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²

h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²

i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²

j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²

k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²

l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²

m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²

- Bahwa Uji *Hammer Test* Konstruksi dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test* didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari

Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium yang sudah terakreditasi".

- Bahwa kerugian Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1)	Realisasi Pembayaran		
	sesuai SP2D	Rp	1.240.558.000,00
	Dikurangi PPN	Rp	94.733.520,00
	Dikurangi PPH	Rp	18.946.704,00
	Pembayaran SP2D setelah	Rp	1.126.877.776,00
	Dikurangi PPN dan PPH		
2)	Asesories	Rp	90.199.594,50
	Interior/Meubelair		-
3)	Nilai Pekerjaan Fisik		
	Terpasang yang Sesuai		
	Spesifikasi Teknis Kontrak	Rp	0,00
4)	Jumlah Kerugian		
	Kerugian Negara (1-2-3)	Rp	1.036.678.181,50

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018

Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H. FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI** selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa (berdasarkan SK Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam, DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan JOHAN SATRIA, S.IP selaku wakil direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"Seorang pejabat atau orang lainnya yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018, dimana Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di

Halaman 79 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh NTB, untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa sendiri mendapatkan 4 kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing ± 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah).

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor SP-DIPA-025.03.2.420001/2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp18.231.420.000,00, dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.436.776.000,00. DIPA Tahun 2018 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi anggaran dan terakhir Revisi 7 dengan anggaran sebesar Rp18.645.868.000,00 termasuk didalamnya untuk anggaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang Berbasis SBSN sebesar Rp1.240.558.000,00.
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.9c/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA Pendis, DIPA Bimas Islam. DIPA PHU, DIPA Kristen, DIPA Katholik Tahun Anggaran 2018 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa
- Pada tanggal 23 Mei 2018, sdr. MUHAMMAD FIRDAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor R.1333DA/KK.19.04/OT.01/5/2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket Pengadaan Elektronik Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Moyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut :

Nama Program	:	Bimas Islam
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji C. Pada KUA Kecamatan Moyo Utara D. Pada KUA Kecamatan Labangka
Pagu Dana DIPA	:	C. KUA Kecamatan Labangka Rp 1.510.776.000,00

Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		D. KUA Kecamatan Moyo Utara Rp 1.652.546.000,00
HPS Fisik	:	Termasuk pajak, rincian dan dokumen terlampir
		C. KUA Kec. Labangka Rp 1.391.800.000,00
		D. KUA Kec. Moyo Utara Rp 1.533.546.000,00

- Pada Tanggal 25 Mei 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menerbitkan Surat Tugas Nomor B.1887/Ks.01.7/05/2018 yang isinya menugaskan:

No	Nama	Jabatan
1	Ibnu Ahmad Sibawaih NIP. 198503312005011001	Ketua
2	I.B. Indra Suryadharma, S.Si NIP. 198209052008011008	Sekretaris
3	Siti Nurmalah NIP. 198302122008012009	Anggota
4	Suryadin, SE NIP. 197806112007101002	Anggota
5	Ani Suryani, S.Pd.I NIP. 197807182005012004	Anggota

Untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka

- Setelah dibuka pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, tanggal 5 Juni 2018 CV. Samawa Talindo Resource turut mengikuti pelelangan dengan memasukkan atau mengupload dokumen penawaran melalui website lpse.uinradenpatah.ac.id dimana dokumen penawaran CV. Samawa Talindo Resource dibuat dan disusun oleh persero komanditer an. Muhammad Erry Satriawan, SH. Dimana yang mengikuti atau mendaftar lelang Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang Berbasis SBSN Tahun 2018 sebanyak 52 Peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 10 perusahaan dan berdasarkan pembukaan penawaran, CV. SAMAWA TALINDO berada di urutan ke 5 dari 10 penawar, pada tahap hasil evaluasi terdapat 3 peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi serta pembuktian faktual yaitu : CV. GERHANA (urutan 1), CV. SAMAWA TALINDO (urutan ke

Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5), CV. TRIDAYA UTAMA (Urutan ke 9). Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi bahwa CV. GERHANA tidak dapat menunjukkan keaslian ijasah dan Surat Ketrampilah Ahli personil yang di usulkan dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan BPKB DUMP TRUCK dari pemberi dukungan sehingga CV. SAMAWA TALINDO ditetapkan sebagai pemenang dan CV. TRIDAYA UTAMA sebagai pemenang cadangan dikarenakan lengkap.

- Pada tanggal 6 Juli 2018, Tim Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 10/Pokja/Konst.KUA-Labangka/2018 yang isinya telah melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Pada tanggal 9 Juli 2018, saksi Ibnu Ahmad Sibawaih selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 12/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 yang isinya Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 6 Juli 2018, maka Pemenang Pelelangan Umum untuk pekerjaan tersebut adalah:

Pemenang Lelang:

Perusahaan : CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
NPWP : 80.672.236.9-913.000
Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan
KelurahanMenala Kecamatan Taliwang
Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat
Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan
RibuRupiah)

Pemenang Cadangan:

Perusahaan : CV. TRI DAYA UTAMA
NPWP : 73.982.059.5-915.000
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 29 Marde Praya Lombok
Tengah
Harga Penawaran : Rp1.294.151.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus
Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima PuluhSatu
Ribu Rupiah)

- Berdasarkan surat ketua Pokja ULP nomor :

Halaman 82 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pokja/Konst.KUA.Labangka/2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Nomor 887A/SPPBJ/01/PPK_Bimas/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil Pelelangan sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
- 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/Pokja/Konst KUA.Labangka / 2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan
- 3) Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/Pokja/Konst-KUA.Labangka/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Pemenang, dengan hasil menetapkan CV Samawa Talindo Resource sebagai Pemenang Lelang.

Maka penawaran:

- 1) Nomor : 05/CV.STR/e/SP.10/V/2018
- 2) Tanggal : 21 Juni 2018
- 3) Perihal : Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 4) Perusahaan : CV Samawa Talindo Resource
- 4) NPWP : 80.672.236.9-913.000
- 5) Alamat : RT 002 RW 010 Lingkungan Tanakakan Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang
- 6) Harga Penawaran : Rp1.240.558.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

dinyatakan diterima/disetujui.

- Selanjutnya terbit Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PPK dengan saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 PPK dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
- b. Penyedia/ Kontraktor Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai mana termuat dalam kontrak nomor : 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka Yang Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 mensyaratkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LINGKUP PERKERJAAN

Penyedia yang berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)

4. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat PPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat di berikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang di temukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu, penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan

6. PERPAJAKAN

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya di perbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagaipeleburan (merge) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang di tentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK. Maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK

9. ASURANSI

- Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - Semua konstruksi dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
 - Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya
 - Perlindungan terhadap kegagalan bangunan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

Halaman 86 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir.

- b. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan dan personil
- c. Cidera tubuh, sakit atau kematian personil
- d. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh sakit atau kematian pihak ketiga
- Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK
- Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.
- Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atau tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompesansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. LAPORAN HASIL PERKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan di catat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan
 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugas nya
 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lain nya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan
 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
- d. Laporan harian di buat oleh penyedia, apabila di perlukan di periksa oleh konsultan dan di setuju oleh wakil PPK
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan pejabat penerima hasil pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambat nya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karna kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa

Halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.

Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan
- Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di selesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK.
- PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan sertifikat garansi sebesar 5% dari harga SPK.

16. JAMINAN CACAT MUTU ATAU GARANSI PEMELIHARAAN

- Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyediaan, atau cacat mutu akibat desain, bahan, cara kerja.
- Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan dua belas bulan setelah serah terima konstruksi.
- PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purna jual.
- Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang di tunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk

Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam .

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila di setuju oleh para pihak, meliputi :
 - c. Perubahan pekerjaan di sebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - d. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - e. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usuk PPK

18. PERISTIWA KONPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- b. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
- c. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia
- d. PPK tidak memberikan Gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang di butuhkan
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
- f. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah di laksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan
- g. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
- h. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
- i. Ketentuan lain dalam SPK
- j. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi
- l. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.
- m. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai termasuk:
 - 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hal milik PPK
 - 2. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan
 - 3. Biaya langsung demobilisasi personil
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban nya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
2. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan
3. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
4. penyedia berada dalam keadaan pailit
5. penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
6. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% dari SPK dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan
7. Pengawasan pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari
8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK
9. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan atau
10. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang
12. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a) Penyedia membayar denda dan atau
 - b) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
13. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin
3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan
- c. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadikan alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- v. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- w. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- x. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satupun pesonil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dari keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar

Halaman 93 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SPK ini.

Berdasarkan syarat-syarat khusus Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, pembayaran berdasarkan cara termin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua memberikan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka kerja yang diterima.
2. Pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 30%=Rp 372.167.400,00 (tiga tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dikurangi angsuran pertama uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 372.167.400,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 260.517.180 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 35%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pembayaran angsuran kedua sebesar 40% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 40%=Rp 496.223.200,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikurangi angsuran kedua uang muka kerja sebesar 40% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 496.223.200,00 x 40% = Rp 148.866.960,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 347.356.240 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dibayarkan setelah **fisik konstruksi sudah mencapai 75%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 25% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 25%=Rp 310.139.500,00 (tiga ratus

Halaman 94 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi angsuran ketiga uang muka kerja sebesar 30% dari jumlah uang muka kerja yang diterima sebesar Rp 310.139.500,00 x 30% = Rp 111.650.220,00 sehingga yang diterima oleh pemborong adalah Rp 198.489.280 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan **setelah fisik konstruksi sudah mencapai 100%** dinyatakan dalam berita acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Pembayaran angsuran keempat sebesar 5% dari harga borongan yaitu sebesar Rp 1.240.558.000,00 x 5%=Rp 62.027.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan **setelah selesai masa pemeliharaan** dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTP dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak kedua dapat memberikan jaminan pemeliharaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Nilai Pembayaran Angsuran yang akan diterima.

Dokumenpenunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan antara lain :

- a. Penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/matrial dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan
 - c. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
 - d. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- Setelah kontrak ditandatangani, agar penyedia dapat langsung memulai pekerjaan maka Pada tanggal 19 Juli 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019, dimana surat tersebut berisi:
1. Macam : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik
 2. Pekerjaan : Haji KUA Kecamatan Labangka
 2. Jenis : Lumpsum

Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Yang berarti Penyedia/rekanan/pemborong/ pelaksana proyek bangunan harus mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, sesuai dengan gambar dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa

- 3 Tanggal : 19 Juli 2018
mulai kerja
- 4 Syarat- : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat
syarat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 5 Waktu : selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender
penyelesai terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November
an 2018
- 6 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari
nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat
Umum Kontrak.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dan diterima dan disetujui serta ditandatangani diatas materai oleh saksi Johan Satria,SIP serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10000C/PPK-Bimas Islam/VII 2017 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dan pihak kedua Kontraktor Pelaksana Samawa Talindo Resource saksi Johan Satria,SIP maka sejak itu CV. Samawa Talindo Resource sudah harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan kontrak dimulai tanggal 19 Juli 2018 s.d. 1 November 2018 akan tetapi sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sehingga saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 34/CV DK/VIII/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum dimulai (kemajuan fisik 0%), dimana waktu berjalan sudah 2 minggu terhitung dari

Halaman 96 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kontrak. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut konsultan pengawas menginstruksikan mengingatkan dan menghimbau untuk segera memulai pekerjaan dan teguran tersebut dilaporkan kepada PPK.

- Menindaklanjuti surat teguran nomor : 34/CV DK/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tersebut PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0% dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung.
- Bahwa setelah Teguran I diterbitkan, CV. Samawa Talindo Resource kemudian segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi sampai dengan minggu ke empat waktu pekerjaan realisasi fisik hanya mencapai 0,79% sedangkan dalam rencana kerja seharusnya telah mencapai 8,36% sehingga terjadi deviasi minus sebesar 7,57% sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018, Sdr. Sahabuddin, ST selaku Direktur CV Dhir Konsulindo Konsultan menerbitkan Surat Teguran Nomor : 37/CV DK/VIII /2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource dan dilaporkan kepada PPK.
- Menindaklanjuti laporan Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo Konsultan Pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Teguran II Nomor 56//PPK_Bimas/Lbk/8/2018 yang ditujukan kepada CV. Samawa Talindo Resource yang isinya Berdasarkan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II, tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya terjadi minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 008/STR/UM/VIII/2018 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK yang isinya mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp372.176.400,00 (30% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000,00).
- Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2018, PPK menerbitkan SPP Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp372.167.000,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Setelah itu di tanggal yang sama Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00085/420001/2018 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp372.167.400,00 (termasuk PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource.

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000018 untuk Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp331.567.320,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp33.833.400,00 dan PPh sebesar Rp6.766.680,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang nomor rekening 0172216115027 atas nama CV. Samawa Talindo Resource. Lalu uang sebesar Rp331.567.320,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Lalu saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource sebesar Rp331.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018
- Pada tanggal 13 September 2018, PPK menerbitkan surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya bahwa sesuai laporan konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 17,33% artinya terjadi minus deviasi sebesar 15,76%, dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung.
- Terhadap surat Teguran dan Peringatan III Nomor 58/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 tersebut saksi Johan Satria,S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource kemudian menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2018, yang isinya:
 - a. Bahwa sehubungan dengan waktu tinggal 1 (satu) bulan lebih waktu efektif dengan pekerjaan progress yang sangat rendah pencapaian

Halaman 98 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jadwal pekerjaan dimana hanya mampu mencapai 1,57% dengan deviasi minus 15,76% yang artinya bahwa pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menambah jumlah buruh dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Menambah jam kerja, Berkomitmen untuk selesai menyiapkan bahan-bahan yang mendukung pekerjaan, Berkomitmen untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung selaku direktur perusahaan

- b. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I, II dari konsultan pengawas dan surat peringatan I, I, III dari PPK maka dipandang perlu kami bertindak untuk mempercepat progress pencapaian pekerjaan
- c. Berkenaan dengan minus deviasi yang dicapai, maka selaku direktur perusahaan akan berkomitmen secara integritas dan akuntabel atas penyelesaian pekerjaan dengan target-target:

No	Uraian target	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penyelesaian Cor kolom Lt 1	15 September 2018	Akan dilakukan pembagian tugas dan pembagian tenaga serta penambahan tenaga dan metode pekerjaan dengan sistem kerja selaras, integritas, cepat dan efisien
2	Penyelesaian Gating dan Cor Plat Lantai 2	16-20 September 2018	
3	Cor Kolom Lantai 2	23 September 2018	
4	Pemasangan Bata Dinding Lt 2 dan Slop atas	24-27 September 2018	
5	Pemasangan atas dan rangka baja ringan	29 September 2018	
6	Plesteran dinding Lt 2	28-30 September 2018	
7	Pemasangan Bata lantai 1	1-5 Oktober 2018	
8	Plesteran dinding	2-8 Oktober 2018	

Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan acian lt 1		
9	Plafon lt 1 dan lt 2	29 September-10 Oktober 2018	
10	Pemasangan keramik lt 1 dan 2	5-10 Oktober 2018	
11	Penggalian septictank dan saluran dan instalasi air dan listrik	24-29 September 2018	
12	Pemagaran, plesteran, pengecatan dan papan nama pagar kantor	8-18 September 2018	
13	Pengecatan dan pemasangan ACP dan lain lain	10-15 Oktober 2018	
14	Pemasangan Backdrop musholla dan reseptionis	10-15 Oktober 2018	
15	Dropping Meubelair	20-25 Oktober 2018	
16	Pemasangan Jendela dan Kaca Jendela dan Pintu Templet dan Pintu Ruangan dan Partisi	10-18 Oktober 2018	
17	Paving Block dan Taman	10-15 Oktober 2018	
18	Pemasangan AC, Kipas Angin	10-15 Oktober 2018	
19	Penyelesaian Ruang Dapur, Kitchen set, WC, Musholla, Tempat Wudhu	10-15 Oktober 2018	
20	Finalisasi	16-18 Oktober 2018	
21	Pemasangan		

d. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target diatas, kami berkomitmen melakukan beberapa hal:

- 1) Berkomitmen melakukan pembagian pekerjaan secara beriringan dan bersamaan berupa pekerjaan pagar depan dan samping tim tersendiri
- 2) Pekerjaan atap dan plafon dengan Tim tersendiri

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pekerjaan Pemasangan Batu Lantai 1 dengan Tim tersendiri
 - 4) Pekerjaan pemasangan batu lantai 2 dengan Tim tersendiri
 - 5) Pekerjaan kusen dan kaca dan pintu dengan Tim tersendiri
 - 6) Pekerjaan Paving Block dan taman dengan Tim tersendiri
 - 7) Pekerjaan Penggalian Septictank dan saluran dengan tim tersendiri
 - 8) Plesteran dan Pengacian dengan tim tersendiri
 - 9) Pengecatan dengan team tersendiri
 - 10) Pemasangan keramik dengan tim tersendiri
 - 11) Listrik dengan tim tersendiri
- e. Bahwa point 5 diatas akan memegang teguh target pencapaian sesuai poin 4 di atas
- f. Bahwa dalam pelaksanaan target pencapaian, kami berkomitmen tidak akan memperlambat supply bahan dan tenaga serta menjamin keselarasan tenaga tukang buruh dengan pembiayaan tenaga tersebut, ini dilakukan untuk memperlancar kinerja pencapaian target progress pada point 4
- g. Bahwa jika dalam pelaksanaan upaya pencapaian progress sesuai target diatas tidak sesuai maka kami dengan rela dan siap bertanggung jawab penuh atas keterlambatan sesuai denda yang tercantum dalam kontrak
- h. Bahwa sesuai dengan taget yang telah kami tetapkan selaku direktur perusahaan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) pencapaian progress.
- Pada Bulan September 2018, terbit Target Penyelesaian dan Pembagian Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka yang isinya telah disepakati oleh CV Samawa Talindo Resources dari saksi Johan Satria, S.IP dengan mandor, dan tenaga teknis lapangan serta diketahui oleh PPK. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, PPK, Suradi selaku Pelaksana, dan Hariadi selaku Pemborong Fisik.
- Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Nomor 28/B/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Teguran Keras Mohon Segera Koordinasi dan Menghadap yang ditujukan kepada CV Samawa Talindo Resource yang isinya Sehubungan dengan progress pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh CV Samawa Talindo Resource per tanggal 9 Oktober 2018 sebesar 28,63% fisik, dengan deviasi minus 24,93%, dimana seharusnya per tanggal 9 Oktober 2018 mencapai 53,56%.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian antara dokumen penawaran (jadwal dan metodologi pekerjaan serta RAB penawaran) atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang mengalami kemunduran dan minus deviasi serta agar menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai jadwal, maka telah menyetujui dan menyepakati point-point kesepakatan antara lain :

- a. Bersedia diblokir rekening CV Samawa Talindo Resource atas pembayaran termin 1, 2, 3 dengan tahap LS (langsung).
 - b. Bahwa pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan pengambilan dana pada rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
 - c. Bahwa penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
 - d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini
 - e. Bahwa akibat poin diatas maka kami selaku Direktur perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo menggunakan jasa perbankan untuk melakukan pemblokiran dan pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
- Pada tanggal 18 Oktober 2018, PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atas nama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:
- a. Bersedia diblokir Rekening CV Samawa Talindo Resource atas Pembayaran Termyn 1,2,3 dengan Tahap LS (Langsung) berdasarkan kontrak sebagai berikut:
 - Pembayaran Termyn 1 Rp 260.517.180,00 jika konstruksi sudah mencapai 35%
 - Pembayaran Termyn 2 Rp 347.356.240,00 jika konstruksi sudah mencapai 75%
 - Pembayaran Termyn 3 Rp 198.489.280,00 jika konstruksi sudah mencapai 100%
 - b. Bahwa Pemblokiran tersebut dapat dibuka dan dilakukan penarikan dan

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dana pada rekening sesuai dengan rencana penggunaan Uang (RPU) yang dibuat dan diajukan oleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka

- c. Bahwa Penerapan sistem pencairan dan penarikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan fisik proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka
- d. Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan pada rekening CV Samawa Talindo Resource sebagaimana terlampir dalam pernyataan ini (lampiran belum ada)
- e. Bahwa akibat point 1 s.d 4 diatas maka kami selaku Direktur Perusahaan meminta kepada Bank dimana rekening CV Samawa Talindo Resource menggunakan jasa Perbankan untuk melakukan Pemblokiran dan Pengaturan sesuai point-point kesepakatan diatas.
- f. Pada rekening rekanan pada Bank NTB Cabang Taliwang

Nama Rek	:	CV Samawa Talindo Resource
No Rek	:	0172216115027
Bank	:	PT Bank NTB Cabang Taliwang
Nilai Pembayaran Uang Muka	:	Rp 331.567.320,00

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%.
- Sementara itu tanggal 1 November 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan surat Nomor 105/CV.STR/Per.Termyn/XI/2018 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Termyn I yang isinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pembayaran Termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak Rp1.240.588.000 = Rp620.294.000,00. Lalu pada tanggal 2 November 2018, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk meminta Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 260.517.180,00 ke rekening PT. Bank NTB Cabang

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource.

- Pada tanggal 2 November 2018, terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor 00126/420001/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Sumbawa Besar untuk melakukan Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 260.517.180,00 (termasuk PPN sebesar Rp. 23.683.380,00 dan PPh sebesar Rp. 4.736.676) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 6 November 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan SP2D Nomor 181012401000032 untuk pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 232.097.124.124,00 (setelah dipotong PPN sebesar Rp23.683.3890,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.736.676,00) ke rekening PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor Rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Dan pada hari itu juga tanggal 6 November 2018, uang sebesar Rp232.097.124,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Pada tanggal 8 November 2018, saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource melakukan pencairan uang dari rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. sebesar Rp232.000.000,00.
- Pada tanggal 17 November 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka 100% pada tanggal 15 Desember 2018 dimana saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resoure menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor 10000A/PPK-Bimas-Islam/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, menyepakati dan akan menjalankan butir-butir kesepakatan dibawah ini:
 1. Bahwa kami menyadari sejak penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 23 Agustus 2018 kami telah melalaikan tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan schedule yang kami tawarkan dan sepakati dalam dokumen kontrak dan dokumen penawaran kami.

Halaman 104 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya selaku Direktur CV. Samawa Talindo Resource telah menerima peringatan dari pejabat pembuat komitmen atas progres pekerjaan fisik kami yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam dokumen surat peringatan yang kami terima :
 - a. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan I Nomor 23/B/PPK_Bimas/Lbk/2018, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 0%, dimana waktu pekerjaan sudah 2 (dua) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran consultan pengawas surat Nomor 34/CV DK/VIII/2018, perihal teguran I, tanggal 3 Agustus 2018.
 - b. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan II Nomor 56/B/PPK_Bimas/Lbk/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai pekerjaan fisik 0,79% sedangkan rencana realisasi 8,36% artinya minus deviasi sebesar 7,57%, dimana waktu pekerjaan sudah 4 (empat) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran Konsultan pengawas surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018.
 - c. Telah diterbitkan surat teguran dan peringatan III Nomor 58/B/PPK_Bimas/Lbk/9/2018 tanggal 13 September 2018 dengan dasar teguran adalah progress pekerjaan baru mencapai fisik 1,57% sedangkan rencana realisasi 20,36% artinya terjadi minus deviasi 15,76% dimana waktu pekerjaan sudah 6 (enam) minggu berlangsung. Sesuai surat teguran konsultan pengawas Nomor 34/CV DK/VIII/2018 perihal teguran I tanggal 3 Agustus 2018 dan surat Nomor 37/CV DK/VIII/2018 perihal teguran II tanggal 13 Agustus 2018 dan berdasarkan kontrak Nomor 1000A/PPK_Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
 - d. Telah dilakukan upaya pemanggilan dan teguran keras melalui surat Nomor 28/B/tgr/PPK_Bimas/Lbk/10/2018 tentang teguran keras dan mohon segera koordinasi dan menghadap PPK, berdasarkan surat tersebut, maka PPK dan rekanan (CV. Samawa Talindo Resource) dan pelaksana lapangan telah melakukan penyusunan jadwal ulang target penyelesaian sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan kesulitan dalam hal buruh dan tenaga, tetapi selalu mengalami kendala dan hanya mampu menyelesaikan target pada posisi 36% (tiga puluh enam persen) pekerjaan fisik.
3. Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sudah berjalan 120 (seratur dua puluh) hari

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender dengan capaian progres fisik pada hari ke 120 (seratus dua puluh) 40% (empat puluh persen) dengan deviasi minus 50% (lima puluh persen) sangat dipahami dan disepakati merupakan kekurangan kami;

4. Bahwa berkaitan dengan point 1 (satu) sampai 3 (tiga) diatas, selaku Direktur CV Samawa Talindo Resouce akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan secara langsung mendampingi tukang, buruh dan pelaksana di lapangan (KUA Kec. Labangka) untuk percepatan penyelesaian fisik sesuai kontrak.
 - b. Terhitung tanggal 26 November 2018, akan menambah tukang dan tenaga pelaksana sebanyak 30 orang.
 - c. Terhitung 26 November 2018, akan dilakukan pekerjaan full 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan sistem shif kerja.
 - d. Terhitung tanggal 27 – 30 November 2018, pekerjaan bagian card port sudah final 100%
 - e. Terhitung tanggal 27-30 November 2018, pekerjaan plesteran dinding LT 1 dan LT 2 sudah final 100%
 - f. Terhitung tanggal 28 November – 30 Nopember 2018, pekerjaan pagar final 100%, berupa pengecatan, pemasangan batu alam, pemasangan papan nama granit, pemasangan pintu gerbang
 - g. Terhitung tanggal 29 November – 3 Desember 2018, pekerjaan atap, plafon LT 1 dan Lt 2 sudah final 100%
 - h. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan pemasangan granit LT1, LT 2 dan kamar mandi, musholla, aula, tangga, selesai/final 100%.
 - i. Terhitung tanggal 28 November 2018, pekerjaan pengecatan pagar, bangunan, pemasangan papan nama di pagar, pemasangan papan nama di gewel carport.
 - j. Terhitung tanggal 29 November – 4 Desember 2018, pekerjaan listrik, air, telah dilaksanakan 100%.
5. Bahwa per tanggal 26 November 2018 telah dimulai dropping dan pemenuhan bahan-bahan seperti: Semen, Pasir, Air, Rangka baja, Atap multiroof berpasir, Kusen jendela, Kaca jendela, Kaca templet, Bahan ruangan WC dan kitchen set, Bahan plafon, Bahan cat, Bahan granit dan keramik. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan bahan tersebut akandi dropping sejak tanggal 26 November – 1 Desember 2018.
6. Bahwa kami sangat yakin dan memberikan kepastian penuh kepada pihak PPK, bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan fisik

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai 83,24% keseluruhan bangunan fisik, dengan capaian saat ini hanya 40% capaian fisik, dapat dipastikan bahwa pemenuhan bangunan fisik bisa dilakukan per hari dengan target 4,5% perolehan fisik per hari dengan total 10 hari kerja full 24 jam, maka akan mencapai 83,24%

7. Bahwa kami sangat yakin dan siap menerima konsekuensi hukum atas ketidakpercayaan sebagaimana tercantum pada butir 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas
8. Jika butir 4 (empat) point 4a – 4j tidak tercapai, serta point 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dilaksanakan dan tidak tercapai, maka kami dengan kesadaran penuh akan menerima secara hukum berupa:
 - a. Blacklist perusahaan
 - b. Mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak dapat dikembalikan, maka kami dengan sadar dapat ditahan sebagai jaminan oleh pihak yang berwajib
 - c. Dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut akibat ketidakmampuan kami, ketidakseriusan kami, penyalahgunaan uang muka, penyalahgunaan uang termin pertama, kebohongan dalam penawaran kami, kebohongan dalam schedule kami
 - d. siap diproses secara hukum.
9. Bahwa kami bersedia membuat jaminan dana senilai sisa pekerjaan sebesar $60\% \times \text{Rp}1.240.558.000,00 = \text{Rp}744.334.800,00$ ("tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah") di bank Mandiri Cabang Sumbawa, dan bukti penyetoran ke rekening penjaminan itu diserahkan pada Kementerian Agama.
10. Bahwa nilai jaminan yang disetor ke bank Mandiri tersebut, untuk menjamin bahwa pihak benar dan serius melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sesuai kontrak yang telah ditandatangani, dan jika tidak maka dana tersebut akan disetorkan ke Negara atas One Prestasi.
11. Untuk menjaga komitmen diatas diminta kepada PPK, Konsultan pengawas, serta PTP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji untuk melakukan pengawasan secara inten. Dan kami selaku Direktorat akan standby serta berkomitmen secara penuh dan bertanggungjawab secara penuh.
- Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima

Halaman 107 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik, tanpa sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.

- Sementara itu Pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Johan Satria selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat Pernyataan yang isinya:
 - a. Sanggup menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka sampai tanggal 28 Desember 2018
 - a. Item pekerjaan dipastikan sudah selesai dan memenuhi unsur kuantitatis dan kualitas yang tertera dalam RAB dan gambar, sebagaimana tercantum dalam laporan kontrak
 - b. Sehubungan dengan telah melewati masa pekerjaan dan telah diberi kemudahan oleh PPK maka kami akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut
 - c. Jika dalam pekerjaan tersebut kami tidak mampu menyelesaikan pada tanggal 28 Desember 2018 maka kami (wajib) mengembalikan uang ke kas Negara
 - d. Berhubungan dengan jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa wajib melakukan komplain kepada asuransi penjamin tersebut sesuai aturan berlaku.
- Pada tanggal 18 Desember 2018, PPK tanpa sebelumnya ada surat permintaan pembayaran oleh CV. Samawa talindo resource untuk melakukan pembayaran, menerbitkan SPP yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPP tersebut yaitu:

No	SPP		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	00172/420001/2018	18/12/2018	347.356.240,00	Termin II
2	00173/420001/2018	18/12/2018	198.489.280,00	Termin III
3	00174/420001/2018	18/12/2018	62.027.900,00	Retensi
	Jumlah		607.873.420,00	

- Selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, termin II dan retensi dengan tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, sebagaimana telah disyaratkan dalam Kontrak, antara lain :

- Penyedia telah melakukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
- Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/matrial dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan
- Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi
- Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar untuk melakukan pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SPM tersebut yaitu:

No	SPM		Nilai	Potongan			Keterangan
	Nomor	Tgl		PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Denda (Rp)	
1	00172/4200 01/2018	18/12/ 2018	347.356.240,00	13.533.360,00	2.706.672,00	-	Termin II
2	00173/4200 01/2018	18/12/ 2018	198.489.280,00	18.044.480,00	3.608.896,00	6.202.790,00	Termin III
3	00174/4200 01/2018	18/12/ 2018	62.027.900,00	5.638.900,00	1.127.780,00	-	Retensi
Jumlah			607.873.420,00	37.216.740,00	7.443.348,00	6.202.790,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, KPPN Sumbawa Besar menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource. Adapun rincian SP2D tersebut yaitu:

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tgl		
1	181012401000056	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	181012401000052	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	181012401000053	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah			557.010.542,00	

Pada tanggal 19 Desember 2018, uang sebesar Rp557.010.542,00 masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening

Halaman 109 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource yang terdiri dari:

No	Tgl	Jumlah Uang	Keterangan
1	19/12/2018	331.116.208,00	Termin II
2	19/12/2018	170.633.114,00	Termin III
3	19/12/2018	55.261.220,00	Retensi
Jumlah		557.010.542,00	

- Pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Johan Satria, S.IP selaku Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resource menerbitkan Surat pernyataan Rekanan yang isinya memberikan jaminan dan kepastian penyelesaian pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka antara lain:

1. Bahwa pertanggal 19 Desember 2018 penyelesaian pekerjaan dan item pekerjaan di KUA Kecamatan Sumbawa belum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian pembangunan gedung fisik utama belum selesai 80%
 - b. Pemasangan atap belum selesai 40 %
 - c. Pemasangan keramik lantai 1, 2 dan WC belum selesai 70 %
 - d. Instalasi listrik belum selesai 50 %
 - e. Instalasi air belum selesai 0 %
 - f. Plafon dan list plafon belum selesai 20 %
 - g. Carport belum selesai 60 %
 - h. Aula nikah belum selesai 90 %
 - i. Partisi ruangan belum selesai 0 %
 - j. Ruang kepala belum selesai 2 %
 - k. WC staf dan WC kepala belum selesai 10 %
 - l. Paving belum selesai 20 %
 - m. Pagar belum selesai 90 %
 - n. Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasangseseuaigambar 95%
 - o. Bangunan belum dicat 0 %
 - p. Tangga belum selesai 50 %
 - q. Resepsionis belum selesai 0 %
 - r. Backdrop resepsionis belum selesai 0 %
 - s. Backdrop aulia nikah belum selesai 0 %
 - t. Pemagaran samping kawat belum selesai 0 %
2. Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0 %-100 %
3. Dokumen IMB dan IMB
4. Bukti penambahan daya dan penambahan daya

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen hasil uji lab
6. Pembersihan dan penataan taman
7. Perbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunan
8. Bahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan
9. Bahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dan digunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
10. Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkali-kali dan selalu dilanggar akibat keadaan keuangan yang kurang yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan.
11. Bahwa saya selaku penanggungjawab pekerjaan telah meminta dan menjamin kepada PPK bahwa pekerjaan semuanya akan diselesaikan semua sesuai aturan berlaku.
12. Bahwa jika dalam tanggal 28 Desember 2018, kami siap dilaporkan ke pihak berwajib dan mengakui telah melakukan tindakan perdata dan pidana atas kebohongan dan kelalaian pekerjaan tersebut.
13. Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaan dan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.
14. Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan, murni kami selaku pelaksana pekerjaan yang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupun perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami, sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murni akibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.
15. Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demi terselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yang selalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana dan ketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.
16. Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasan keuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasa berupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kami dalam menjalankan proyek.
17. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengan kami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember 2018.

Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengan sisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak.
 19. Bahwa kami telah melanggar kontrak dan melanggar dokumen lelang serta dokumen penawaran yang kami ajukan.
 20. Bahwa kami memastikan uang yang sudah dibayar 100% oleh pihak PPK harus kami gunakan dengan orientasi penyelesaian pekerjaan, dan jika tidak maka kami secara sadar telah melakukan kebohongan, kelalaian dan tindak pidana serta perdata atas pekerjaan tersebut.
 21. Bahwa kami wajib menyelesaikan pekerjaan pembangunan KUA Kecamatan Labangka dengan menggunakan sisa uang tersebut sesuai target yang diberikan dan bertanggungjawab penuh.
Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi Johan Satria, S.IP selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource, saksi Abdir Rosyid Hayus selaku Pelaksana Lapangan/Dan Pengambil Pekerjaan/Pengelola/ yang mendapatkan Limpahan Pekerjaan dari CV Samawa Talindo Resource, dan disetujui oleh saksi Syamsul Hidayat selaku Direktur CV Samawa Talindo Resource/Pemegang/Pemilik Rekening.
- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan seharusnya dilakukan setelah penyedia mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, terhadap pembayaran termin II, III, dan Retensi dimintakan sekaligus tanpa ada permohonan/permintaan pembayaran dari CV Samawa Talindo Resource. Pembayaran dilakukan oleh saksi Muhammad Firdaus selaku PPK dengan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dan setelah diproses masuk ke rekening PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 0172216115027 atas nama CV Samawa Talindo Resource setelah sebelumnya tanggal 17 Desember 2018 saksi Mulyadi, S.Pd.I selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerbitkan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 76/BAST/2018 yang isinya telah menerima hasil pekerjaan/pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka (Retensi) dari CV Samawa Talindo Resource dengan kondisi barang/hasil pekerjaan dinyatakan baik dan lengkap 100% fisik. Dimana pada tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 terdakwa menerbitkan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.

Halaman 112 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sahabuddin, ST selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan pada tanggal 19 Juli s.d. 5 Desember 2018, menerbitkan laporan harian pengawasan yang selanjutnya dibuatkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai berikut:
 - a. Laporan Bulanan I (Satu) tanggal 15 Agustus 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke I (19 Juli-15 Agustus 2018) Realisasi Fisik 0,79% dari rencana 8,36%.
 - b. Laporan Bulanan II (Dua) tanggal 12 September 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke II (16 Agustus-12 September 2018) Realisasi Fisik 4,82% dari rencana 30,4%.
 - c. Laporan Bulanan III (Tiga) tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke III (13 September-10 Oktober 2018) Realisasi Fisik 23,88% dari rencana 61,13%.
 - d. Laporan Bulanan IV (Empat) tanggal 7 November 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke IV (11 Oktober-7 November 2018) Realisasi Fisik 37,07% dari rencana 82,85%.
 - e. Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%.
- Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Nomor 640/92/DPRKP-BSP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan penilai kondisi bangunan oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa memberikan catatan:
 - a. Pekerjaan *finishing* pada pembangunan gedung masih kurang rapi, sehingga jelas terlihat tembok dan kolom yang tidak rata dan lurus.
 - b. Pada pekerjaan interior bangunan ada ketidaksesuaian dengan RAB khususnya pada bahan atau material yang digunakan serta bentuknya seperti : list plafond, kolom teras, atap selasar dan meja beton.
 - c. Dari hasil pengamatan lapangan, struktur bangunan telah mengikuti kaidah teknis, dimana konstruksi beton sebagai konstruksi utama dan baja ringan sebagai konstruksi rangka atap. Namun hasil uji laboratorium

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mutu beton pada setiap kolom rata rata adalah 125 kg/cm², ini menunjukkan bahwa mutu beton kurang dari standart mutu yang disyaratkan SNI 2847 Tahun 2013.

- d. Hasil penilaian fisik terhadap kuantitas terpasang pekerjaan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA Kecamatan Labangka menunjukkan bahwa volume atau kuantitas pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum selesai, dimana ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan seperti penangkal petir, meja beton, tempat cuci dan closed duduk.
- e. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan menurut SNI 2847 Tahun 2013 yakni pada pekerjaan kolom beton, dimana hasil uji lab mutu beton kurang dari yang disyaratkan yakni rata rata beton Kelas I (K-125 ke bawah). Hal ini tidak sesuai kaidah teknis yang mensyaratkan mutu beton untuk gedung 2 lantai atau lebih adalah beton Kelas II (K 225 keatas)
- f. Hasil uji lapangan dan penilaian teknis terhadap bangunan gedung yang terdiri dari:
 - Uji mutu beton
 - Penilaian Kuantitas Pekerjaan
 - Penilaian Kualitas Pekerjaan
- g. Hasil penilaian dan rekomendasi adalah:
 - Terhadap keseluruhan bangunan ini dapat disimpulkan : kurang layak
 - Terhadap kualitas mutu beton hasil uji lapangan tidak layak. Hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan salah satu data pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati.
- Pada tanggal 5 September 2019, Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan laporan Nomor 702/174/UPT.UJI/IX/2019 perihal laporan Hasil Pengujian Uji Hammer Test Konstruksi Bangunan fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Lokasi Kecamatan Labangka dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Titik I Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 194,79 kg/cm²

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Titik II Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 217,97 kg/cm²
- c. Titik III Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 103,26 kg/cm²
- d. Titik IV Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 129,30 kg/cm²
- e. Titik V Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 107,58 kg/cm²
- f. Titik VI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 83,73 kg/cm²
- g. Titik VII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 79,13 kg/cm²
- h. Titik VIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 152,68 kg/cm²
- i. Titik IX Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 100,41 kg/cm²
- j. Titik X Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 74,70 kg/cm²
- k. Titik XI Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 135,58 kg/cm²
- l. Titik XII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 165,71 kg/cm²
- m. Titik XIII Kolom (c) dengan hasil perkiraan kuat tekan sebesar 130,71 kg/cm²
- Bahwa Uji *Hammer Test* Konstruksi dilaksanakan oleh UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Hasil Pengujian Uji *Hammer Test* Konstruksi menyatakan bahwa struktur beton yang digunakan pada kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada kontrak. Berdasarkan Uji Laboratorium dengan metode *Hammer Test* didapatkan hasil perkiraan kuat tekan pada setiap kolom dengan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm kuadrat dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm kuadrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perkiraan kuat tekan terbesar 217,97 kg per cm² dan kuat tekan terkecil 74,7 kg/cm² hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat mutu beton yang disyaratkan untuk konstruksi bangunan bertingkat minimal sebesar K225 atau mutu kelas 2.

Halaman 115 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak sesuai dengan: Spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Labangka menggunakan "struktur beton bertulang struktur pondasi, sloof, kolom, balok dan struktur lainnya menggunakan f'c + 20 MPA setara K225 dengan komposisi campuran sesuai hasil mix design dari laboratorium yang sudah terakreditasi".

- Bahwa kerugian Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

1) Realisasi Pembayaran		
sesuai SP2D	Rp	1.240.558.000,00
Dikurangi PPh	Rp	18.946.704,00
Pembayaran SP2D setelah		Rp 1.126.877.776,00
Dikurangi PPN dan PPh		
2) Asesoris	Rp	90.199.594,50
Interior/Meubelair		
3) Nilai Pekerjaan Fisik		
Terpasang yang Sesuai		
Spesifikasi Teknis Kontrak	Rp	0,00
4) Jumlah Kerugian		
Keuangan Negara (1-2-3)	Rp	1.036.678.181,50

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah

7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.3202/D.III.I/HM.00/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018;
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B. 115 Kw.19/ BA.00/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Usul Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN 2018;
 3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Nomor: B.0528/Set.III.I/ Ku.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Revisi Usulan Pengajuan Anggaran

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018;

4. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.212 / DJ.III.II / HM.00 /01 / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai SBSN tahun 2018 dan 2019;
5. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Rapat Nomor: B.877Kw.19.1/1/Ku.00.2/03/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung KUA yang Dibiayai SBSN Tahun 2018;
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Nomor: B-1359/Kw.19.05/02/BI.00/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Realisasi Pembangunan KUA SBSN Nomor: B-3418/Kw.19.05/02/BI.00/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018;
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personalia dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) Lembar Printout Tahapan Tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Person In Charge (PIC pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui Dana SBSN di Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018);
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: B.1887 / Ks.01.7 / 05 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 Untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka;
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 140/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara;
13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara

Halaman 118 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1185 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 584 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016;
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.2994A/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.00/ 12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016.
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D /KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA Kecamatan Labangka KUA Anggaran Berbasis SBSN;
19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara;
20. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 350 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Penetapan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Kmenterian Agama Se Indonesia Tahun 2018;
21. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2017-2018;
22. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018;
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN CV. SAMAWA TALINDO RESORCE;
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka;

26. 1 (satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka;
27. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
28. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor: 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018;
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10000C/PPK-Bimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018;
31. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK);
32. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK);
33. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 9C/KK.19.04/Kp.00/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA PENDIS, DIPA BIMAS ISLAM, DIPA PHU, DIPA KRISTEN, DIPA KHATOLIK Tahun Anggaran 2018 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
34. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.645.868.000,00;
35. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Revisi ke 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.113.213.000,00;
36. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN CV. TRIPOD KONSULTAN;
37. 1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan

Halaman 120 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV. TRIPOD Konsultan;

38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa / Dukungan Peralatan tanggal 20 Mei 2018;
39. 1(satu) Bendel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Ahli Ady Purnama, ST., M.Eng.;
40. 1 (satu) Bendel Asli Foto Perkembangan Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Labangka;
41. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Progress Pelaksanaan Pembangunan KUA SBSN Kanwil Kemenag Provinsi NTB Tanggal 10 Oktober 2018;
42. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur bulan November 2018;
43. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran I No: 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran II No: 56/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
45. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan III No: 58/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 September 2018;
46. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran Keras Kepada CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE tanggal 12 Oktober 2018;
47. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Asli An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 19 Desember 2018 Untuk Memberikan Jaminan dan Kepastian Penyelesaian Pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka;
48. 1 (satu) Bendel Asli Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE;
49. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00085 / 420001 / 2018 Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.331.567.320,- tanggal 15 Agustus 2018;
50. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00126 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.232.097.124,- tanggal 02 November 2018;
51. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00172 / 420001 /2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap II Pembangunan

Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 331.116.208,- tanggal 18 Desember 2018;

52. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00173 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap III Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 170.633.114 tanggal 18 Desember 2018;
53. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00174 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Retensi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.55.261.220,- 18 Desember 2018;
54. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan 04 Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 01 November 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 34/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 37/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
57. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 18 Oktober 2018;
58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pembukaan Pemblokiran Sementara Rek. An. CV. Samawa Talindo Resource No: 2239AB/PPK Bimas/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018;
59. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: B. 9H/KK.19.04/Kp.00//2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 1010C/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 1010D/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN tanggal 23 Juli 2018;
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 1010A/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Paket

Halaman 122 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;

63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1010D/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
64. 1 (satu) Bendel Fotocopy Profil Perusahaan CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
65. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan I (satu) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
66. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan II (dua) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
67. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan III (tiga) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
68. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan IV (empat) Asli Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
69. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan V (lima) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN;
70. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
71. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Perencana Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
72. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Laporan Bulan Satu Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
73. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka;
74. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Uji Hammer Test Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labangka tanggal 05 September 2019 UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

75. 1 (satu) Bendel Asli Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Tim Ahli Bangunan Gedung;
76. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH dengan Nomor Rekening 0053615649;
77. 16 (Enam Belas) Lembar Printout Rekening Tabungan Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH Periode 01 Agustus 2019 s/d 30 Juni 2019;
78. 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pembayaran Pembangunan Fisik KUA Kecamatan Labangka
79. 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 2233AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemblokiran Sementara Rek. An. CV Samawa Talindo Resource yang belum ditandatangani;
80. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Syamsul Hidayat, S.T tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengunduran diri sebagai Direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE;
81. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 8 November 2018 di BANK NTB sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
82. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 20 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
83. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
84. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
85. 4 (empat) Lembar Printout Rekening Koran CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE di BANK NTB periode Januari 2019 – September 2019;
86. 2 (dua) Lembar Foto Dokumentasi Pertemuan tanggal 20 Desember 2018;
87. 1 (satu) Bendel Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 2 Desember 2016;
88. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26 Mei 2017;
89. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4 tanggal 21 Februari 2018;

90. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE;
91. 9 (sembilan) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram Atas Nama L.M IRWAN NOVANDY Periode Agustus s/d Oktober Tahun 2018;
92. 1 (satu) Bendel Tanggapan Penyataan Aliran Dana ke PPK dan atau digunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair“ ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar Barang Bukti yang terdiri dari :
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.3202/D.III.I/HM.00/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembangunan Gedung Balai Nikah

Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.

2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B. 115 Kw.19/ BA.00/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Usul Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN 2018.
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Nomor: B.0528/Set.III.I/ Ku.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Revisi Usulan Pengajuan Anggaran Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
4. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.212 / DJ.III.II / HM.00 /01 / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai SBSN tahun 2018 dan 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Rapat Nomor: B.877Kw.19.1/1/Ku.00.2/03/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung KUA yang Dibiayai SBSN Tahun 2018.
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Nomor: B-1359/Kw.19.05/02/BI.00/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Realisasi Pembangunan KUA SBSN Nomor: B-3418/Kw.19.05/02/BI.00/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personalia dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.
9. 1 (satu) Lembar Printout Tahapan Tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Person In Charge (PIC pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui Dana SBSN di Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018)
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: B.1887 / Ks.01.7 / 05 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 Untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka.

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 140/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1185 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 584 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016.
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.2994A/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.00/ 12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016.
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D /KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA Kecamatan Labangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.
19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
20. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 350 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Penetapan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Kmenterian Agama Se Indonesia Tahun 2018.
21. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2017-2018.
22. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Anggaran

Halaman 127 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN CV. SAMAWA TALINDO RESORCE.
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
26. 1 (satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
27. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.
28. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor: 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018.
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10000C/PPK-Bimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018.
31. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
32. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK).
33. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 9C/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA PENDIS, DIPA BIMAS ISLAM, DIPA PHU, DIPA KRISTEN, DIPA KHATOLIK Tahun Anggaran 2018 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
34. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.645.868.000,-
35. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Revisi ke 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Halaman 128 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.113.213.000

36. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN CV. TRIPOD KONSULTAN.
37. 1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV. TRIPOD Konsultan.
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa / Dukungan Peralatan tanggal 20 Mei 2018
39. 1(satu) Bendel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Ahli Ady Purnama, ST., M.Eng.
40. 1 (satu) Bendel Asli Foto Perkembangan Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Labangka.
41. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Progress Pelaksanaan Pembangunan KUA SBSN Kanwil Kemenag Provinsi NTB Tanggal 10 Oktober 2018.
42. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur bulan November 2018.
43. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran I No: 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran II No: 56/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
45. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan III No: 58/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 September 2018.
46. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran Keras Kepada CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE tanggal 12 Oktober 2018.
47. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Asli An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 19 Desember 2018 Untuk Memberikan Jaminan dan Kepastian Penyelesaian Pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
48. 1 (satu) Bendel Asli Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
49. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00085 / 420001 / 2018 Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.331.567.320,- tanggal 15 Agustus 2018.

Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00126 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.232.097.124,- tanggal 02 November 2018.
51. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00172 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap II Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 331.116.208,- tanggal 18 Desember 2018.
52. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00173 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap III Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 170.633.114 tanggal 18 Desember 2018.
53. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00174 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Retensi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.55.261.220,- 18 Desember 2018.
54. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan 04 Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 01 November 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 34/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 37/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
57. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 18 Oktober 2018.
58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pembukaan Pemblokiran Sementara Rek. An. CV. Samawa Talindo Resource No: 2239AB/PPK Bimas/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
59. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: B. 9H/KK.19.04/Kp.00//2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 1010C/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:

Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010D/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN tanggal 23 Juli 2018.

62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 1010A/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1010D/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
64. 1 (satu) Bendel Fotocopy Profil Perusahaan CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
65. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan I (satu) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN
66. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan II (dua) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
67. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan III (tiga) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
68. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan IV (empat) Asli Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
69. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan V (lima) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
70. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
71. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Perencana Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
72. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Laporan Bulan Satu Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah

Halaman 131 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.

73. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
74. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Uji Hammer Test Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 05 September 2019 UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
75. 1 (satu) Bendel Asli Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Tim Ahli Bangunan Gedung.
76. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH dengan Nomor Rekening 0053615649.
77. 16 (Enam Belas) Lembar Printout Rekening Tabungan Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH Periode 01 Agustus 2019 s/d 30 Juni 2019.
78. 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pembayaran Pembangunan Fisik KUA Kecamatan Labangka
79. 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 2233AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemblokiran Sementara Rek. An. CV Samawa Talindo Resource yang belum ditandatangani
80. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Syamsul Hidayat, S.T tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengunduran diri sebagai Direktur CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
81. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 8 November 2018 di BANK NTB sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
82. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 20 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
83. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
84. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
85. 4 (empat) Lembar Printout Rekening Koran CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE di BANK NTB periode Januari 2019 – September 2019
86. 2 (dua) Lembar Foto Dokumentasi Pertemuan tanggal 20 Desember 2018

Halaman 132 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Bendel Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 2 Desember 2016
 88. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26 Mei 2017
 89. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4 tanggal 21 Februari 2018
 90. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
 91. 9 (sembilan) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram Atas Nama L.M IRWAN NOVANDY Periode Agustus s/d Oktober Tahun 2018.
 92. 1 (satu) Bendel Tanggapan Pernyataan Aliran Dana ke PPK dan atau digunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd.
- Terlampir Dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta-BdgPid.Sus.Tpk./2021/PN.Mtr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mtr, Tanggal 15 Juni 2021, perkara tindak pidana korupsi Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr., atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Alias H. FIKRI, M.Pdi Alias H. MUHAMMAD FIKRI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) untuk Terdakwa tanggal 16 Juni 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mtr oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat Nomor W25-U1/3309/HK.07/06/2021, tanggal 16 Juni 2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr, namun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak menghadiri pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dalam akta tidak datang mempelajari berkas perkara (inzage), Nomor 1/Pid.Sus.TPK./2021/PN.Mtr. tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim di tingkat banding Penuntut Umum selaku pihak Pembanding belum menyerahkan memori banding, namun demikian menurut Pasal 237 KUHAP penyerahan memori banding ini bukan merupakan suatu keharusan, sehingga pemeriksaan di tingkat banding ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mtr, tanggal 7 Juni 2021, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan **sependapat** dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, kecuali dalam **mengenai pertimbangannya dan penjatuhan pidana penjara atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa**, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram**;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram merasa **perlu merubah** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dimana sebagai pemenang lelang adalah CV Sama Talindo Resource dengan nilai sebesar Rp1.240.558.000,0, selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh saksi **Muhammad Firdaus selaku PPK** dengan saksi **Johan Satria, S.IP** selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource (kedua saksi tersebut sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus terlebih dahulu dan masih dalam upaya hukum kasasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor 10000B/PPK-Bimas Islam/VI/2018 tanggal 19 Juli 2019 waktu pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa Nomor 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 waktu pekerjaan berakhir tanggal 1 Nopember 2018, akan tetapi menurut **saksi Sahabuddin, ST., selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan Pengawas** sampai dengan akhir masa kontrak tersebut progress pekerjaan hanya mencapai 35,55%, melihat kondisi yang demikian itu saksi **Muhammad Firdaus selaku PPK** memberikan teguran keras (karena sebelumnya pernah memberi teguran 3 kali) dan mengajukan draft pemutusan kontrak yang diajukan kepada **KPA**, akan tetapi KPA memberi arahan supaya pekerjaan pembangunan diselesaikan, sehingga ada perpanjangan waktu, dengan penambahan waktu hingga tanggal 5 Desember 2018 dengan merujuk hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) **Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjabat sebagai PPSPM pada 1 November 2018, menggantikan pejabat lama sdr. Mahmud karena pensiun, kemudian SPM untuk pembangunan gedung KUA Labangka yang Terdakwa tandatangani dan terbitkan terdiri dari :

1. Pembayaran tahap kesatu tanggal 2 Nopember 2018 sebesar Rp.232.097.124,00
2. Pembayaran tahap kedua tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.331.116.208,00
3. Pembayaran tahap ketiga tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.170.633.114,
4. Pembayaran tahap keempat tanggal 18 Desember 2018 pembayaran retensi/pemeliharaan sebesar Rp.55.261.220,00;

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi Muhammad Firdaus (sebagai PPK) tanpa ada permintaan dari CV. Samawa Talindo Resource (sebagai Kontraktor) untuk melakukan pembayaran** menerbitkan SPP yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk meminta pembayaran belanja modal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, yang dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2018 seluruhnya berjumlah Rp.607.873.420.000,00 (enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sejumlah **Rp.557.010.542,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa (sebagai PPSPM) dan saksi Muhammad Firdaus (sebagai PPK) tanggal 18 Desember adalah batas akhir pencairan pembayaran termasuk untuk pembangunan Gedung KUA dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, sehingga Terdakwa selaku PPSPM langsung menandatangani tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun, padahal Terdakwa mengetahui persyaratan kurang lengkap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa disertakan **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dengan melihat keadaan tersebut sangat tidak adil apabila tingkat kesalahan yang ditimpakan kepada Terdakwa disamakan dengan saksi **Muhammad Firdaus selaku PPK** dengan saksi **Johan Satria, S.IP** selaku Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource (kedua saksi tersebut sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah yang masih dalam upaya hukum kasasi);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar oleh Terdakwa dan berakibat diterbitkannya SP2D dan telah dibayarkannya pekerjaan pembangunan Gedung KUA dan Manasik Haji KUA Labangka Kabupaten Sumbawa, sedangkan pekerjaan terhadap pembangunan Gedung KUA dan Manasik Haji di Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 **belum selesai 100%** sehingga telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-719/PW23/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.036.678.181,50 (satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) adalah

Halaman 136 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan yang didasarkan pada Nilai Pekerjaan Fisik Terpasang yang tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Kontrak, yang dapat diartikan sama sekali tidak ada (Nol) pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa, perhitungan kerugian Negara tersebut diatas sama sekali tidak memperhitungkan capaian pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka di Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan **saksi Sahabuddin, ST., selaku Direktur CV. Dhir Konsulindo Konsultan Pengawas** menyatakan bahwa sampai tanggal 5 Desember 2018 menerbitkan laporan bulanan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang dilaksanakan oleh CV Samawa Talindo Resource sebagai Laporan Bulanan V (Lima) tanggal 5 Desember 2018 menyatakan hasil pengawasan untuk bulan ke V (8 November-5 Desember 2018) **Realisasi Fisik 41,56% dari rencana 100%**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV Dhir Konsulindo yang ditandatangani oleh SAHABUDDIN, ST, dan berdasarkan pendapat ahli Memet Laksana Wijayadari pada UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, serta berdasarkan pendapat ahli Adi Purnama, ST., M Eng., untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati, bisa diperbaiki dengan penambahan kolom atau kaki ditengah jadi bangunan KUA Labangka dan selain itu cara memperbaikinya bisa di loading atau disuntik jadi ditambah tulangan dan struktur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mulyadi, saksi Ahmad Taufik dan saksi Muhamad Firdaus bahwa bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa pernah dipakai selama 2 (dua) bulan pada tahun 2019, namun kemudian yang menempati Gedung tersebut disuruh keluar untuk dikosongkan atas perintah dari Jaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup adil apabila biaya yang telah dikeluarkan dalam pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa harus diperhitungkan prosentase capaian pembanguan Gedung tersebut, karena Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa tersebut sudah diserahterimakan dan saat ini sudah menjadi **asset pemerintah Kabupaten Sumbawa, tidak bisa**

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan begitu saja, Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut **pendapat ahli Adi Purnama, ST., M Eng.**, sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Samawa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Sumbawa, telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan gedung KUA Labangka pada tanggal 4 Juli 2019 bersama dengan Tim TABG yaitu memeriksa dokumen dan saksi yang terkait dengan pembangunan gedung KUA dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dan ahli juga meninjau ke lokasi gedung tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan secara keseluruhan kuantitas atau volume pekerjaan bangunan gedung KUA dan Manasik Haji Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa yang terbangun atau terpenuhi adalah 73%, sedangkan 27% tidak terselesaikan, ada pula pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau speknya tidak sesuai dengan kontrak, kekurangan yang tidak terselesaikan 27% pada pembangunan gedung Kantor KUA dan Manasik Haji Labangka Kabupaten Sumbawa tersebut apabila dirupiahkan nilainya sejumlah **Rp.349.094.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah)**, **ahli tidak pernah merekomendasikan penghitungan dengan total loss**, mengenai pekerjaan pagar dan mebelair tidak termasuk wilayah ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara telah diubah dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 besarnya nilai kerugian Negara diatas Rp 200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUTPK, sedangkan nilai kerugian Negara sampai dengan Rp 200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 3 UUTPK;

Menimbang, bahwa dalam hal menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 angka (6) menyebutkan bahwa *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara, namun dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara;*

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 angka (6) dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara nilai bangunan gedung Kantor Manasik Haji dan KUA Labangka Kabupaten Sumbawa yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah Rp.349.094.000,00, oleh karena pembuatan pagar dan pembelian mebel faktanya ada dan tidak dihitung oleh Ahli **ahli Adi Purnama, ST., M Eng.**, karena bukan wilayahnya, maka harus dikurangi nilai prestasi pekerjaan pagar sejumlah Rp.139.036.352,55 dan pekerjaan mebelair sejumlah Rp.90.199.594,50 sama dengan (=) **Rp. 119.858.052,95;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, unsur melawan hukumnya terdapat dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbedaan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat umum artinya dapat diterapkan kepada setiap orang atau siapa saja dengan tidak melihat kedudukan atau jabatan, sedangkan unsur melawan hukum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang secara spesifik yaitu orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai PPSPM dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang secara spesifik maka unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti atau tidak terpenuhi, dan yang terbukti adalah unsur melawan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa tujuan dari proses hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan saja menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang

Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga menyangkut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut **harus benar-benar terukur dan pasti**, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya, pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan amar putusan mengenai lamanya pemidanaan menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dilakukan perbaikan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah dikemukakan bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti adanya alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP, juga tidak terbukti adanya alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan ahli termasuk barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dibebani

Halaman 140 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (Rodjai S. Irawan, SH, MM) berbeda pendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan primer**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI** didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan **MUHAMMAD FIRDAUS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **JOHAN SATRIA, S.IP** selaku Kontraktor/Penyedia Jasa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Primer : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsider : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsider : melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*) yang berlaku, pertama-tama Majelis Hakim harus mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum atas dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka baru dilakukan penilaian terhadap dakwaan subsider, demikian seterusnya sampai dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa unsur utama dari dakwaan primer adalah unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aquo* Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Pasal 55 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 KUHP) atau dengan kata lain merupakan delik penyertaan, maka dalam melakukan analisa/penilaian hukum Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya menilai delik secara keseluruhan (*komprehensif*) tidak hanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa *an sich* yang merupakan bagian dari mata rantai kerjasama diantara Para Terdakwa yang mempunyai hubungan sebab akibat (*causalitas*) atau berkaitan, sehingga terjadilah kasus tindak pidana *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 232, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa terhadap Terdakwa “*lebih tepat dan lebih adil* diterapkan Pasal 3 UUPTPK” dan unsur “*melawan hukum dianggap tidak terbukti*”;

Menimbang, bahwa pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 3, menurut Hakim Anggota II pada hakekatnya sama dengan mengenyampingkan Pasal 2 untuk diperlakukan terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa didakwa dalam kapasitas sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dan menganggap/membaca dakwaan subsidaritas sebagai *dakwaan alternatif* yang bertentangan dengan SEMA No. 7 Tahun 2012, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri/penyelenggara negara;
2. Dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dianggap tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) akan berakibat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 (dakwaan subsider) juga tidak terbukti, karena antara unsur melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan hubungan antara *genus* dan *spesies*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 259 menyatakan bahwa “*perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis*”, menurut Hakim Anggota II pernyataan tersebut tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada dasar referensinya), karena BPK atau BPKP melakukan audit perhitungan keuangan negara atas dasar permintaan dari pihak penyidik/penuntut umum (APH),

Halaman 142 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil audit tersebut adalah dalam rangka kepentingan penegakan hukum dan *in casu* BPKP telah melakukan audit investigatif ke lapangan selama 5 (lima) hari selain mempelajari BAP dari para saksi, Terdakwa dan pendapat Ahli, juga telah melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga keputusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan melakukan perhitungan sendiri atas kerugian keuangan negara dengan mengenyampingkan begitu saja perhitungan yang dilakukan oleh BPKP adalah bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut :

1. Sdr. Johan Satria (Kontraktor/Penyedia Jasa) tidak pernah menandatangani kontrak, melainkan hanya mengirimkan contoh tanda tangannya melalui WA kepada Sdr. Sopan Sopian untuk ditiru dan Kontraktor tidak pernah bertemu dengan PPK;
2. Sdr. Johan Satria selaku Kontraktor tidak pernah turun ke lapangan.
3. Pekerjaan baru dimulai 2 (dua) minggu setelah tanggal kontrak (SPMK) setelah mendapat teguran dari Konsultan Pengawas dan PPK.
4. Pencairan termijn ke-1 dilakukan tanpa dokumen lengkap, melainkan hanya berupa surat permohonan pencairan;
5. Pencairan Termijn ke-2 dan ke-3 serta retensi dilakukan tanpa ada permintaan dari Kontraktor maupun Berita Acara prestasi proyek;
6. Pembayaran Termijn ke-2, ke-3 dan retensi dilaksanakan sekaligus pada tanggal 18 Desember 2018, padahal bobot pekerjaan baru mencapai 41,56%.
7. Tanda tangan pada pembayaran termijn II, III dan retensi bukan merupakan tanda tangan Sdr. Johan Satria (Kontraktor);
8. Kontraktor tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan, baik laporan harian, mingguan maupun bulanan;
9. Kontraktor pernah menerima teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir teguran keras;
10. Terhadap teguran-teguran tersebut Kontraktor kemudian membuat surat pernyataan untuk memperbaiki kinerjanya sebanyak 4 (empat) kali, tapi tidak pernah ditepati, namun oleh PPK tidak dilakukan pemutusan kontrak;
11. Jangka waktu proyek selama 140 hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juli s.d. 1 November 2018 dan tidak ada addendum perpanjangan waktu, tidak ada pemutusan kontrak, pengenaan denda maupun pencairan bank garansi / jaminan pelaksanaan;

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kontraktor hanya mengerjakan pekerjaan sampai prestasi proyek sebesar 41,56%, selanjutnya dikerjakan oleh orang lain, yaitu Sdr. Abdul Rasyid Hayus alias Robert, yang berarti ada pengalihan pekerjaan (subkontraktor) yang bertentangan dengan persyaratan kontrak;
13. Tidak ada pemutusan kontrak meskipun Kontraktor berulang kali wanprestasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. PPHP yang hanya satu orang (Sdr. Mulyadi, SPdi) tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik, tapi menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang menyatakan, bahwa pekerjaan telah selesai 100%. BAST yang dibuat tidak/belum ditandatangani oleh pihak penyedia jasa/Kontraktor;
15. Terdakwa (PPSPM) menerbitkan SPM untuk pencairan termijn ke-1, termijn ke-2, termijn ke-3 dan retensi tanpa memeriksa kelengkapan dokumen yang disyaratkan untuk pencairan termijn, seperti BA prestasi proyek dari Konsultan Pengawas, kuitansi atas pembayaran termijn, bahkan untuk pembayaran termijn ke-2, ke-3 dan retensi dapat dicairkan tanpa ada surat permohonan dari Kontraktor/Penyedia Jasa;
16. Dari pencairan dana termijn ke-2, termijn ke-3 dan retensi setelah dipotong pajak seluruhnya sekitar Rp 557.000.000,-, kemudian dicairkan secara tunai dan sebesar Rp 350.000.000,- diserahkan kepada Sdr. Johan Satria (Kontraktor) dan sebesar Rp 207.000.000,- disetorkan ke rekening Sdr. Moh. Firdaus (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kesalahan Para Terdakwa (PPK, Kontraktor dan PPSPM) menurut pendapat Hakim Anggota II merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan bukan sekedar penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” terlihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang menurut BPKP sebesar **Rp1.036.678.181,50** (dikategorikan *total loss* setelah dikurangi nilai mebelair) atau menurut Ahli Bangunan (Adi Purnama ,ST, M Eng) terdapat kekurangan volume sebesar 27% atau senilai **Rp.349.094.000,00** (belum memperhitungkan kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan spek bangunan, yang menurut Ahli dikategorikan sebagai “*gagal konstruksi*”), sehingga menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang telah diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tindakan Para Terdakwa dikategorikan sebagai “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, karena nilai kerugian keuangan negara **lebih dari Rp 200.000.000,-**;

Halaman 144 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 263 menurut Hakim Anggota II telah keliru menyatakan bahwa seolah-olah terdapat perbedaan pendapat antara Ahli dari BPKP dengan Ahli Bangunan (Adi Purnama, ST, M Eng) dalam perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, padahal Ahli Bangunan Adi Purnama, ST, M.Eng hanya menghitung volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor/Penyedia Jasa yang baru mencapai 73% atau terdapat kekurangan volume sejumlah 27% atau apabila dirupiahkan sebesar **Rp.349.094.000,00**, sedangkan secara kualitas Ahli Bangunan menyatakan bahwa kekuatan struktur beton dan kolom rata-rata 128,89 kg/cm² (sama dengan K125) *masih di bawah standar begitu juga dengan kontruksinya juga dibawah standar, sedangkan spek yang ditetapkan dalam kontrak adalah K225, sehingga bangunan hanya bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek dan tidak merekomendasikan untuk pemakaian jangka panjang dan untuk bisa dimanfaatkan lagi harus dibongkar dulu tetapi cukup sulit dan mempengaruhi konstruksi yang lain dan bisa juga menambah struktur tambahan*, oleh karena itu Ahli Bangunan berkesimpulan bahwa *“bangunan gagal konstruksi tidak bisa dipakai”* (vide keterangan Ahli pada halaman 166). Oleh karena itu, pendapat Ahli dari BPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara dengan kategori *total loss* dan setelah dikurangi dengan nilai prestasi mebelair, sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp1.036.678.181,50** menurut pendapat Hakim Anggota II adalah wajar, karena selain menurut pendapat Ahli Bangunan sebagai *“bangunan gagal konstruksi tidak bisa dipakai”*, apabila dilakukan perbaikan biayanya belum dapat dihitung, karena ada perbedaan harga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertentangkan antara pendapat Ahli Bangunan dengan pendapat Ahli dari BPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas menurut Hakim Anggota II adalah tidak tepat, karena Ahli Bangunan hanya menghitung volume (kuantitas) bangunan dan tidak dimaksudkan sebagai perhitungan kerugian keuangan negara, sedangkan sesuai tupoksinya yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP dan Inspektorat (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 263 alinea ke-3, terburu-buru dan kurang tepat menyimpulkan bahwa gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka layak untuk digunakan dengan mengutip frase yang terakhir (*“sehingga layak untuk digunakan”*), berdasarkan hasil penilaian dan

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa nomor 640/92/DPKKP-BGP/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang antara lain menyatakan bahwa *hasil uji lapangan terhadap mutu beton dan penilaian teknis ini dapat dijadikan sebagai pendukung untuk dilakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas konstruksi gedung sehingga layak untuk ditempati*, padahal apabila memperhatikan konteks kalimat tersebut gedung/bangunan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi bangunan yang dipersyaratkan agar layak untuk ditempati. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli dari UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa (Sdr. MEMET LAKSANA WIJAYA, S Sos) pada halaman 163 yang antara lain menyatakan bahwa *bangunan KUA Labangka dengan kekuatan 128,8/kilogram/cm² bangunan bisa berdiri tetapi tidak aman atau beresiko*, demikian juga pendapat Ahli Bangunan (Sdr. ADY PURNAMA, ST, M Eng) dalam keterangannya pada halaman 166 yang antara lain menyatakan bahwa *bangunan gedung Manasik Haji dan KUA Labangka untuk jangka pendek bisa dipakai sedangkan untuk jangka panjang tidak direkomendasikan dan untuk bisa dimanfaatkan lagi harus dibongkar dulu tetapi cukup sulit dan mempengaruhi konstruksi yang lain dan bisa juga menambah struktur tambahan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Hakim Anggota II kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari proyek tersebut bukan hanya sekedar kekurangan volume, melainkan sekurang-kurangnya juga biaya perbaikan terhadap gedung tersebut agar sesuai dengan spesifikasi bangunan yang dipersyaratkan agar layak untuk digunakan, sehingga perhitungan kerugian keuangan negara menurut BPKP dengan mengkategorikan sebagai *total loss* dengan catatan dikurangi dengan prestasi untuk mebelair adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntable*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim Anggota II (Rodjai S. Irawan, SH, MM) kepada Terdakwa seharusnya dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu minimal selama 4 (empat) tahun;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mtr, tanggal 7 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya amar putusannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair**";
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M Pdi alias Drs. H. FIKRI, MPdi alias H. MUHAMMAD FIKRI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.3202/D.III./HM.00/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B. 115 Kw.19/BA.00/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Usul Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN 2018.
 3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Nomor: B.0528/Set.III./

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ku.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Revisi Usulan Pengajuan Anggaran Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan SBSN Tahun 2018.

4. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.212 / DJ.III.II / HM.00 /01 / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai SBSN tahun 2018 dan 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Rapat Nomor: B.877Kw.19.1/1/Ku.00.2/03/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung KUA yang Dibiayai SBSN Tahun 2018.
6. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Undangan Peserta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Nomor: B-1359/Kw.19.05/02/BI.00/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Realisasi Pembangunan KUA SBSN Nomor: B-3418/Kw.19.05/02/BI.00/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Personalia dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.
9. 1 (satu) Lembar Printout Tahapan Tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B-447 Kw.19.3/BA.00/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Person In Charge (PIC pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui Dana SBSN di Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018)
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: B.1887 / Ks.01.7 / 05 / 2018 tanggal 25 Mei 2018 Untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Moyo Utara dan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka.
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 140/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan

Halaman 148 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.

13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1185 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 584 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016.
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.2994A/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.00/ 12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016.
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D /KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA Kecamatan Labangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.
19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara.
20. 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 350 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Penetapan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Kmenterian Agama Se Indonesia Tahun 2018.
21. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2017-2018.
22. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka Kabupaten

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Tahun 2018.

24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN CV. SAMAWA TALINDO RESORCE.
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
26. 1 (satu) Bendel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN Kecamatan Labangka.
27. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Spesifikasi Teknis Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Anggaran Berbasis SBSN di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.
28. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Nomor: 10000A/PPK-Bimas Islam/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018.
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPK-Bimas Islam/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10000C/PPK-Bimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018.
31. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
32. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Kerja (SPK).
33. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 9C/KK.19.04/Kp.00/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara DIPA Sekjen, DIPA PENDIS, DIPA BIMAS ISLAM, DIPA PHU, DIPA KRISTEN, DIPA KHATOLIK Tahun Anggaran 2018 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.
34. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun Anggaran 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.645.868.000,-
35. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 Revisi ke 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.113.213.000

36. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN CV. TRIPOD KONSULTAN.
37. 1 (satu) Bendel Asli Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Berbasis SBSN Tahun Anggaran 2018 CV. TRIPOD Konsultan.
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa / Dukungan Peralatan tanggal 20 Mei 2018
39. 1(satu) Bendel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Ahli Ady Purnama, ST., M.Eng.
40. 1 (satu) Bendel Asli Foto Perkembangan Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Labangka.
41. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Progress Pelaksanaan Pembangunan KUA SBSN Kanwil Kemenag Provinsi NTB Tanggal 10 Oktober 2018.
42. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur bulan November 2018.
43. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran I No: 23/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran II No: 56/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
45. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan III No: 58/B/PPK_Bimas/Lbk/8/2018 tanggal 13 September 2018.
46. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Teguran Keras Kepada CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE tanggal 12 Oktober 2018.
47. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Asli An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 19 Desember 2018 Untuk Memberikan Jaminan dan Kepastian Penyelesaian Pekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.
48. 1 (satu) Bendel Asli Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE.
49. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00085 / 420001 / 2018 Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.331.567.320,- tanggal 15 Agustus 2018.

50. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00126 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap I Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.232.097.124,- tanggal 02 November 2018.
51. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00172 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap II Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 331.116.208,- tanggal 18 Desember 2018.
52. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00173 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Tahap III Pembangunan Gedung Balai Nikah Dana Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp. 170.633.114 tanggal 18 Desember 2018.
53. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 00174 / 420001 / 2018 Pembayaran Belanja Modal Retensi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebesar Rp.55.261.220,- 18 Desember 2018.
54. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan 04 Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 01 November 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 34/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran No: 37/ CV DK / VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 dari CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
57. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Johan Satria, SIP Selaku Wakil Direktur tanggal 18 Oktober 2018.
58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pembukaan Pemblokiran Sementara Rek. An. CV. Samawa Talindo Resource No: 2239AB/PPK Bimas/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
59. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: B. 9H/KK.19.04/Kp.00//2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kantor Kementerian Agama

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa.

60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 1010C/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 1010D/PPK Bimas/ VII/2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka dengan Nilai Kontrak Rp 42.956.000,- CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN tanggal 23 Juli 2018.
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 1010A/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1010D/PPK Bimas/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
64. 1 (satu) Bendel Fotocopy Profil Perusahaan CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
65. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan I (satu) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN
66. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan II (dua) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
67. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan III (tiga) Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
68. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan IV (empat) Asli Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.
69. 1 (satu) Bendel Asli Laporan bulan V (lima) Pengawasan

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun Anggaran 2018 CV. DHIR KONSULINDO KONSULTAN.

70. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Pengawas Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
71. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Konsultan Perencana Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
72. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Laporan Bulan Satu Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
73. 1 (satu) Bendel Asli Laporan LPJ Bimas Islam Tahun 2018 Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka.
74. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Hasil Uji Hammer Test Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tanggal 05 September 2019 UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
75. 1 (satu) Bendel Asli Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka oleh Tim Ahli Bangunan Gedung.
76. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH dengan Nomor Rekening 0053615649.
77. 16 (Enam Belas) Lembar Printout Rekening Tabungan Atas Nama Muhammad Firdaus, SE, SKH Periode 01 Agustus 2019 s/d 30 Juni 2019.
78. 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pembayaran Pembangunan Fisik KUA Kecamatan Labangka
79. 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 2233AB/PPK Bimas Islam/KUA Labangka/SBSN/B/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemblokiran Sementara Rek. An. CV Samawa Talindo Resource yang belum ditandatangani
80. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Syamsul Hidayat, S.T tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengunduran diri sebagai Direktur CV.

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAWA TALINDO RESOURCE.

81. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 8 November 2018 di BANK NTB sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
82. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 20 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
83. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
84. 1 (satu) Lembar bukti transaksi Tanggal 26 Desember 2018 di BANK NTB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
85. 4 (empat) Lembar Printout Rekening Koran CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE di BANK NTB periode Januari 2019 – September 2019
86. 2 (dua) Lembar Foto Dokumentasi Pertemuan tanggal 20 Desember 2018
87. 1 (satu) Bendel Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 2 Desember 2016
88. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26 Mei 2017
89. 1 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4 tanggal 21 Februari 2018
90. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE
91. 9 (sembilan) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram Atas Nama L.M IRWAN NOVANDY Periode Agustus s/d Oktober Tahun 2018.
92. 1 (satu) Bendel Tanggapan Penyataan Aliran Dana ke PPK dan atau digunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS, S. KH, M.Pd.

Terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara khusus untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEHARTONO,S.H., M.Hum., dan Hakim Ad Hoc RODJAI S. IRAWAN, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SOEHARTONO,S.H.,M.Hum.

NYOMAN GEDE WIRYA,S.H.,M.H.

Ttd.

RODJAI S. IRAWAN, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Mataram, Agustus 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H

NIP. 196510101993031008